

Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia**Oleh****Desy Maryani¹*****Abstract***

The child is a trust and a gift from God Almighty who inherent in dignity and dignity as a human being upheld and every child born should get his rights. Child Protection is an effort by the government to reform laws aimed at ensuring the fulfillment of children's rights in order to grow, develop and participate optimally, according to human dignity and protection and violence. Identification of issues raised in this study are: (1) What is the political regulation of child protection law in Indonesia ?, (2) How is the implementation of child protection politics politics in Indonesia ?, and (3) How is the policy that can be done by government in giving protection to children which will come?The approach method used in the preparation of this research is the normative juridical approach, with secondary data as the source. The results show that the political regulation of child protection law in Indonesia begins with the existence of the Convention on the Rights of the Child expressed in Indonesia since October 5, 1990, and then Law no. 3 of 1999 concerning Juvenile Court, Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, Law no. 35 Year 2014, until the issuance of Law No. 1 Year 2016 on Child Protection. The implementation of child protection law politics in Indonesia is still far from expected, still lack of legal protection for children either as victim or as perpetrator of crime. Policies that can be taken by the government in providing child protection in the future with legal reform efforts in Indonesia, the development of diversion and restorative justice concepts in the implementation of the Indonesian criminal justice system, and law enforcement that embodies substantive justice.

Keywords: Political Law, Child Protection, In Indonesia

¹ Desy Maryani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskrimiansi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak². Akan tetapi

hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.

Implementasi hak-hak anak yang terjabar di dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual dan lain sebagainya. Pemikiran ini memang sejalan dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak, yang

² Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.

menyebutkan bahwa
perlindungan anak adalah :

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Arti, makna, hakikat dan tujuan perlindungan anak ini setidaknya memberikan ketegasan bahwa anak dan segala hak yang melekat pada dirinya perlu mendapat jaminan perlindungan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik maupun hukum. Hal ini dimaksudkan agar anak dalam perkembangannya memiliki hak untuk hidup dan berkembang sesuai kemampuan intelektualnya, dan melalui kemampuan tersebut, anak mampu menyesuaikan diri

dengan sesamanya ataupun orang tua dan manusia lain sesuai harkat dan martabatnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

- 1) Bagaimana regulasi politik hukum perlindungan anak di indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi politik hukum perlindungan anak di indonesia?
- 3) Bagaimanakah kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang akan datang ?

B. PEMBAHASAN

1. Regulasi Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional" menyatakan bahwa hukum sebagai alat bahwa secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dapat dipergunakan untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara³. Politik hukum adalah sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara⁴.

Politik hukum nasional adalah arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum serta upaya menjadikan hukum sebagai proses guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, cita hukum dan kaidah penuntun hukum di Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai paradigma politik hukum dan merupakan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu⁵. Sudarto berpandangan bahwa politik hukum adalah, Pertama: usaha

³Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 352-353

⁴Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 1

⁵Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, hal. 30-31

untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kedua: kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁶.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi⁷. Hal ini bertujuan berkaitan dengan dukungan ataupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik melalui berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat⁸.

Sebagai negara yang pancasilias serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara

⁶Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 159

⁷AG. Subarsono, 2015, *Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 87

⁸Yaya Mulyana Aziz & Syarief Hidayat, 2016, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm v

tegas memberikan upaya perlindungan anak⁹, namun peraturan tersebut telah memberikan upaya perlindungan atau tidak, itulah yang masih menjadi permasalahan.

**Berikut Regulasi Politik Hukum
Perlindungan Anak Di
Indonesia:**

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum indonesia dan mengikat seluruh warga negara indonesia. Berikut regulasi politik hukum perlindungan anak di Indonesia:

a). Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990.

b). Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak Dikeluarkannya undang-undang tersebut untuk menangani kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

b). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1999, indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal.

c). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dimaksudkan sebagai undang-

⁹ Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27

undang payung (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak.

- d). UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar

belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan dua pasal dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni Pasal 81, disisipkan satu Pasal 81A. Kemudian Pasal 82, disisipkan satu Pasal 82A.

Meningkatnya angka kekerasan (seksual) terhadap anak juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum mampu menjadi alat untuk mencegah

terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak. Undang-Undang tentang kebiri dikeluarkan karena berulangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sangat memprihatinkan, sehingga maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini menjadi perhatian publik. Yang menjadi permasalahan bukan hanya secara fisik tetapi secara psikis bisa menimbulkan trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain.

2. Implementasi Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum¹⁰. Berbagai kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, namun implementasinya masih jauh dengan yang diharapkan. masih lemahnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, diantaranya :

¹⁰Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 13

a. Anak sebagai pelaku tindak pidana

Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti halnya kasus pada tahun 2005-2006 yang menjadi perhatian publik, seorang anak SD umur 8 tahun dari Langkat Sumatera Utara yang harus berkali-kali mengikuti persidangan karena memukul teman sekolahnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah layakkah seorang anak berumur 8 tahun dihadapkan dimuka pengadilan¹¹. Lebih dari 4000 anak diIndonesia diajukan di Pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian, anak tidak

mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial sehingga akhirnya sembilan dari sepuluh anak dijebloskan ke dalam penjara atau rumah tahanan. Serta ditemukannya tahanan anak dirumah tahanan dewasa¹².

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama-sama orang dewasa tersebut, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban sebagai tindak kekerasan.

Seharusnya setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus

¹² Nasir Djamil, *Op.Cit*, hal. 2

diperlakukan secara manusiawi, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak¹³.

b. Anak sebagai korban tindak pidana

Masih banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Hal tersebut dilihat dari banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya¹⁴: Kasus Pedofilia Robot Bebek, Kasus Pedofilia Babe, Kasus Pedofilia di Jakarta International School, Kasus Pedofilia Emon, Kasus

Pedofilia di Taman Pendidikan Al-Quran, Kasus Pedofilia Samai alias Ropii, Kasus Cabul Guru SD, Perkosaan terhadap Anak Kelas 2 SD, Bisnis Seksual oleh Ayah Kandung, Kekerasan Seksual terhadap Anak Jalanan.

Dari berbagai kasus kekerasan terhadap anak di atas, menunjukkan semakin maraknya kasus kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini, terutama kekerasan seksual sehingga menjadi perhatian publik. Untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual

¹³Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diiversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hal. 11

¹⁴Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PT Buku Seru, Jakarta, hal. 67-103

terhadap anak dan sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

3. Kebijakan Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Yang Akan Datang

Istilah “kebijakan hukum pidana” menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”. Lebih lanjut lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik

hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal¹⁵.

Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan /upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*)¹⁶. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi

¹⁵Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 26

¹⁶Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 77

hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi dimasa depan¹⁷. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi.

- a. Pembaharuan hukum di Indonesia.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945¹⁸. Tujuan nasional itu tertuang dalam Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945. Jadi, terlihat dua kata kunci dari

tujuan nasional yaitu

“Perlindungan

Masyarakat”/social defence

dan “Kesejahteraan

Masyarakat”/social welfare.

Tujuan nasional itu tentunya merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang seharusnya menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana, dalam hal ini tujuan penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kekerasan terhadap anak harus segera ditindaklanjuti secara maksimal, terutama terhadap kekerasan seksual.

¹⁷ Marlina, *Op.Cit*, hal. 1

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2015, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, hal. 34

Kekerasan seksual dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain¹⁹.

Sejalan dengan itu, Nusryahbani Kantjasungkana mengemukakan bahwa masalah perkosaan atau kekerasan seksual tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak

asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia²⁰. Kekerasan anak dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi dari tindakan kekerasan terhadap anak. Sehingga diperlukan suatu kebijakan pembaharuan hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan kekerasan terhadap anak.

b. Pengembangan konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

¹⁹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 62

²⁰Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan* PKBI-DIY, Yogyakarta, hal. 178

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan teragenda dalam program pembangunan nasional.

Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. Pendekatan hanya melalui penerapan hukum pidana semata-mata tidaklah tepat, karena penerapan hukum

pidana mempunyai keterbatasan²¹.

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa²². Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara

²¹Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 44-45

²²Marlina, *Op.Cit*, hal. 22

pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil penegakan hukum.

Restorative justice adalah proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan

penyelesaian²³. Konsep *restorative justice* dianggap cara berfikir baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.

²³ *Ibid*, hal. 23

c. Penegakan hukum yang mewujudkan keadilan substantif

Kendatipun sulit untuk mewujudkan keadilan substantif, bangsa Indonesia tetap harus optimis bahwa keadilan substantif itu dapat diwujudkan dalam penegakan hukum karena kita memiliki tekad yang kuat untuk mendudukkan Pancasila sebagai *rechtsidee* dan paradigma pembangunan hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja²⁴, hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat yang sedang membangun itu dapat pula merugikan sehingga harus dilakukan dengan hati-hati,

oleh sebab itu penggunaan hukum itu harus dilakukan dengan hati-hati oleh sebab itu penggunaan hukum itu harus dikaitkan juga dengan segi-segi sosiologi, antropologi, dan kebudayaan.

Sejalan dengan itu, menurut Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, diantaranya²⁵:

1. Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak ada hukum yang menanamkan benih disintegrasi

²⁴Shidarta, dkk, 2012, *Mochtar Kusuma Atmadja dan teori hukum pembangunan eksistensi dan implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, hal. 21

²⁵Moh. Mahfud MD, 2011, dkk, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta, hal. 46

2. Hukum harus menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat
3. Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan demokrasi (negara hukum)
4. Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.

Keempat kaidah yang harus dipatuhi dalam penegakan hukum tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan hati nurani. Apabila penerapan peraturan hukum tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani maka secara prinsip penegak hukum dapat melakukan *non*

enforcement of law dengan perkataan lain peraturan tersebut dapat dilanggar.

C. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Regulasi politik hukum perlindungan anak di Indonesia dimulai dengan adanya Konvensi Hak Anak yang dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990, lalu Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, sampai pada dikeluarkannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. hukum yang mewujudkan keadilan substantif.

D. DAFTAR PUSTAKA

2. Implementasi politik hukum perlindungan anak di Indonesia masih jauh dengan yang diharapkan, masih lemahnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.
3. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang akan datang dengan upaya pembaharuan hukum di Indonesia, pengembangan konsep diversifikasi dan *restorative justice* dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dan penegakan
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- AG. Subarsono, 2015, *Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- , 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- , 2015, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum*

- Pidana*), Pustaka Magister, Semarang
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan PKBI- DIY*, Yogyakarta
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PT Buku Seru, Jakarta
- Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta
- , 2011, dkk, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta
- , 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diiversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung
- Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Shidarta, dkk, 2012, *Mochtar Kusuma Atmadja dan teori hukum pembangunan eksistensi dan implikasi*, Epistema Institute, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Yaya Mulyana Aziz & Syarief Hidayat, 2016, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandun